

EVALUASI SYARIAH DAN PENGEMBANGAN MODEL CRYPTOCURRENCY STABLECOIN: PENDEKATAN BERBASIS FIAT VS. BERBASIS EMAS

Surya Tegar Widjiantoro¹, Ahda Segati², Muslim Marpaung³

¹ Institut Agama Islam Imam Syafii Indonesia; suryategarr@gmail.com

² Institut Agama Islam Imam Syafii Indonesia; ahda.segati7@gmail.com

³ Politeknik Negeri Medan; muslimmarpaung@polmed.ac.id

Abstract

Keywords:

Volatility; Usury;
Uncertainty;
Gambling

This study discusses the comparison between fiat-based stablecoins and gold-based stablecoins from the perspective of Islamic economics, particularly in the context of the high price volatility of cryptocurrencies. The background of this research is the need for stable digital financial instruments that comply with sharia principles, considering that stablecoins have emerged as a solution to cryptocurrency value fluctuations but raise questions regarding their compatibility with Islamic law. The research method used is a literature review by analyzing various stablecoin models and examining literature related to sharia principles in finance, such as the prohibition of riba (usury), gharar (uncertainty), maysir (gambling), and the importance of underlying assets. The results show that gold-based stablecoins are more aligned with the concept of money in Islamic economics because they are backed by clear physical assets, whereas fiat-based stablecoins contain elements of riba due to seigniorage and the lack of clarity in intrinsic value. The conclusion of this study asserts that, from an Islamic economic perspective, gold-based stablecoins are more appropriate to be developed as sharia-compliant digital transaction instruments, while fiat-based stablecoins still have several aspects that need further review regarding sharia compliance.

Abstrak

Kata kunci:
Volatilitas; Riba;
Gharar; Maysir

Diajukan :
Desember 2025

Diterima : Januari
2026

Diterbitkan :
Januari 2026

Penelitian ini membahas perbandingan antara stablecoin berbasis fiat dan stablecoin berbasis emas dari perspektif ekonomi Islam, khususnya dalam konteks volatilitas harga cryptocurrency yang tinggi. Latar belakang penelitian ini adalah kebutuhan akan instrumen keuangan digital yang stabil dan sesuai dengan prinsip syariah, mengingat stablecoin hadir sebagai solusi atas fluktuasi nilai kripto namun menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaiannya dengan hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur dengan menganalisis berbagai model stablecoin dan menelaah literatur terkait prinsip-prinsip syariah dalam keuangan, seperti larangan riba, gharar, maysir, dan pentingnya underlying aset. Hasil penelitian menunjukkan bahwa stablecoin berbasis emas lebih mendekati prinsip uang dalam ekonomi Islam karena didukung oleh aset fisik yang jelas, sedangkan stablecoin berbasis fiat mengandung unsur riba akibat adanya seigniorage dan ketidakjelasan nilai intrinsik. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa dalam perspektif ekonomi Islam, stablecoin berbasis emas lebih sesuai untuk dikembangkan sebagai alat transaksi digital yang syariah compliant, sementara stablecoin berbasis fiat masih memiliki beberapa aspek yang perlu dikaji lebih lanjut terkait kepatuhan syariah.

Corresponding Author:

Surya Tegar Widjiantoro

Institut Agama Islam Imam Syafii Indonesia; suryategarr@gmail.com

PENDAHULUAN

Dalam beberapa tahun terakhir perkembangan teknologi dalam bidang keuangan atau yang biasa kita sebut fintech (Finansial Technology) semakin pesat. Teknologi ini telah merevolusi sistem keuangan secara global. Salah satu inovasi yang paling spektakuler yang saat ini tengah menjadi perbincangan di banyak negara ialah kemunculan cryptocurrency. Cryptocurrency adalah mata uang digital elektronik yang tidak bergantung pada sistem perbankan atau bank sentral pada suatu negara dan tidak bergantung pada kepercayaan pihak ketiga untuk memverifikasi sebuah transaksi. (Zohuri, Nguyen, & Moghaddam, 2022) Cryptocurrency memiliki banyak sekali jenis koin, yang paling terkenal adalah Bitcoin dan Ethereum. Namun tantangan utama yang sering sekali diperdebatkan oleh banyak orang adalah tingginya volatilitas harga yang membuat orang menjadi kurang percaya terhadap cryptocurrency (Hassan & Azhar, 2022) dan menghambat penggunaannya sebagai alat tukar yang stabil.

Sebagai solusi dari tingginya volatilitas harga tersebut, muncul stablecoin. Stablecoin merupakan salah satu jenis cryptocurrency yang nilainya dipatok pada aset yang tidak volatile (Ante, Fiedler, & Strehle, 2021) seperti mata uang fiat dan emas. Stablecoin diperkenalkan sebagai solusi melindungi nilai cryptocurrency dari volatilitas, sehingga ia dapat dikembangkan menjadi alat transaksi pembayaran global. (Bullmann, Klemm, & Pinna, 2019) Ada beberapa model stablecoin yaitu; (Hileman, 2019) (1) Gold-backed stablecoin; (2) Fiat-backed stablecoin; (3) Gold-and-fiat-backed stablecoin; (4) Cryptoasset-backed stablecoin; (5) Crypto-and-fiat-backed stablecoin; (6) Algorithmic stablecoin. Dari sekian banyak model stablecoin, yang paling umum dan paling banyak digunakan adalah gold-backed stablecoin yang nilainya didukung oleh cadangan emas dan fiat-backed stablecoin yang nilainya didukung oleh mata uang fiat seperti IDR, USD, EUR dsb.

Di sisi lain, meskipun stablecoin menawarkan stabilitas nilai, terdapat pertanyaan penting dari perspektif syariah: model stablecoin mana yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, fiat-based atau gold-based? Kedua jenis stablecoin tersebut secara fundamental sangat berbeda. Gold-based stablecoin mendekati konsep mata uang Islam klasik seperti dinar, namun perlu diperhatikan aspek kejelasan kepemilikan, penjaminan fisik, dan likuiditas. Sebaliknya, fiat-based stablecoin sangat bergantung pada sistem keuangan konvensional yang mengandung unsur riba dalam mata uang fiat tersebut. Ini dikarenakan biaya percetakan uang tidak sesuai dengan nilai nominalnya. Sebagai contoh total biaya pembuatan uang Rp5000 bukanlah Rp5000, fenomena ini menunjukkan nilai intrinsik yang lebih kecil dari nilai nominal. (Juhro, Syarifuddin, & Sakti, 2025) Perbedaan nilai ini yang disebut juga dengan seigniorage dan ini dianggap sebagai riba dalam mata uang fiat (Ahamed Kameel Mydin Meera & Larbani, 2006)

Pertanyaan-pertanyaan mendasar ini menjadi relevan dalam kacamata sistem ekonomi Islam. Karena fungsi uang dalam ekonomi Islam tidak hanya sekedar alat

tukar, tetapi ia juga harus terhindar dari prinsip-prinsip yang dilarang dalam Islam seperti *maysir*, *riba*, *gharar*, *tadlis*. (Alummah & Basirun, 2023) dan dalam perspektif ekonomi Islam uang juga harus memiliki *underlying asset* dengan jelas. (Ahmad Kameel Mydin Meera, 2018) Penggunaan *stablecoin* dalam transaksi tanpa landasan hukum syariah yang jelas dapat menimbulkan unsur *syubhat*. Terlebih lagi, *fiat-backed stablecoin* pada umumnya dikelola oleh lembaga keuangan yang berjalan dalam kerangka sistem bunga dan mata uang fiat adalah mata uang yang tidak dapat dikonversi menjadi aset lain seperti emas atau komoditas lainnya. (Mcleay, Radia, & Thomas, 2014)

Sebaliknya, *gold-backed stablecoin* merupakan *stablecoin* yang berbasis pada emas yang terbatas dan dapat memberikan perlindungan terhadap inflasi dan devaluasi mata uang. (Belguith, Manzli, Bejaoui, & Jeribi, 2024) Bahkan pada masa Nabi Muhammad ﷺ sudah dikenal koin emas yang berasal dari kekaisaran romawi sebagai mata uang yang sah di negara Arab. (Hanif, 2020) Meskipun demikian, muncul pertanyaan lain yaitu: apakah emas benar-benar tersedia, dapat dimiliki secara utuh dan dapat di transaksikan? Selain itu bagaimana pula aspek likuiditasnya? Walaupun kedua model *stablecoin* ini dapat memenuhi aspek stabilitas nilai, tetapi belum tentu keduanya dapat diterima secara syariah.

Hingga saat ini, literatur yang secara eksplisit mengkaji *stablecoin* dalam kerangka hukum syariah dan melakukan perbandingan antara *stablecoin* berbasis fiat atau emas masih terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi celah tersebut dengan merancang model konseptual *stablecoin* yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yang dapat digunakan sebagai referensi oleh para pemangku kepentingan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif eksploratif dengan jenis *library research*. Pendekatan ini dipilih karena tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi dan memahami *fiat-based stablecoin* maupun *gold-based stablecoin* dari sudut pandang ekonomi Islam serta mengembangkan model konseptual *stablecoin* yang sesuai dengan prinsip syariah. Penelitian ini menganalisis *stablecoin* yang berbasis fiat seperti USDT dan IDR, serta *stablecoin* berbasis emas seperti XAUT dan PAXG. Pemilihan *stablecoin* ini dilakukan secara purposif karena mereka merupakan produk yang representatif di masing-masing kategori, serta memiliki dokumentasi *whitepaper* yang tersedia secara publik.

Sumber data penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber yang relevan seperti buku akademik, jurnal ilmiah internasional, *whitepaper stablecoin*, dan dokumen pendukung lain yang relevan. Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu; (1) *Content Analysis*: Menggali isi dari berbagai literatur yang berkaitan dengan *stablecoin*; (2) *Comparative Analysis*: Membandingkan antara *stablecoin* berbasis fiat dan emas berdasarkan prinsip syariah; (3) *Conceptual*

Development Analysis: Merumuskan model konseptual stablecoin syariah berdasarkan hasil evaluasi terhadap dua jenis stablecoin.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Screening Stablecoin Syariah

Stablecoin pertama adalah USDT, USDT adalah token digital yang didukung oleh mata uang fiat (USD). Setiap satu unit USDT sama dengan satu US dollar yang disimpan dalam deposito oleh Tether Limited yang berlokasi di Hong Kong. USDT dapat ditukar atau ditebus kembali dengan mata uang fiat yang sesuai. Saat ini, USDT berada di jaringan blockchain Bitcoin, bukan di jaringan blockchain altcoin. USDT juga dapat digunakan seperti Bitcoin, dapat terintegrasi dengan merchant, bursa, dan dompet digital. Pengguna USDT dapat membeli dan menjual menggunakan USDT dengan cepat dan biaya rendah. (USDT Whitepaper, 2014) Dalam USDT Whitepaper, mereka menjelaskan tentang keunggulan-keunggulan yang akan didapatkan oleh pengguna dan mereka juga menjelaskan tentang kelemahan-kelemahan yang mungkin akan terjadi seperti; mereka dapat mengalami kebangkrutan, bank tempat mereka menyimpan dana cadangan juga dapat mengalami kebangkrutan, bank tempat mereka menyimpan uang juga dapat membekukan aset mereka, mereka juga memiliki peluang untuk dapat kabur membawa uang investor. (USDT Whitepaper, 2014) USDT memiliki komitmen transparansi yang cukup tinggi, hal ini dibuktikan dengan pengauditan secara reguler dalam laporan kuartal yang dapat diakses pada laman resmi <https://tether.to/>

Kedua adalah IDRX, IDRX merupakan stablecoin berbasis mata uang Indonesia (IDR) yang dikeluarkan dan dikembangkan oleh lembaga swasta dengan nama PT. IDRX Indo Inovasi, oleh karena itu IDRX adalah mata uang crypto yang memiliki stabilitas harga dan dapat digunakan sebagai media pembayaran dan penyimpanan nilai. IDRX juga menawarkan pengguna dalam hal keamanan, transparansi dan kontrol yang terdesentralisasi. IDRX hadir sebagai solusi dalam permasalahan volatilitas cryptocurrency yang tinggi, IDRX mengklaim sebagai pionir dalam pengembangan mata uang kripto di Indonesia. (IDRX Whitepaper, 2023) IDRX berada di jaringan blockchain Polygon, yang memiliki kelebihan dalam hal transaksi yang murah dan cepat. Keuntungan menggunakan IDRX salah satunya adalah terintegrasi dengan DeFi platform, yang mana pengguna dapat menggunakan IDRX dalam berbagai macam layanan keuangan terdesentralisasi seperti platform lending and borrowing, dan staking hal ini dilakukan agar individu yang tidak mendapatkan akses ke layanan keuangan tradisional dapat merasakan dan mendapatkan bunga dari aset mereka. (IDRX Whitepaper, 2023) IDRX juga telah di audit oleh lembaga swasta terpercaya yaitu Certik dan Jojo Sunarjo & Rekan dan laporan hasil auditnya dapat diakses di situs resmi <https://home.idrx.co/>

Kemudian yang ketiga yaitu XAUT, XAUT adalah stablecoin yang berbasis emas yang dikembangkan oleh Tether Operations Limited. XAUT menawarkan

pengguna untuk dapat mengakses emas yang dialokasikan secara digital dalam jumlah kecil yang dapat dipindahkan dengan mudah dan dengan biaya yang relatif murah. XAUT juga menawarkan pengguna untuk dapat memiliki aset dan stabilitas harga emas dan dengan kemudahan penggunaan seperti mata uang digital. Setiap 1 XAUT setara dengan 1 ons troy emas murni London Good Delivery yang disimpan dalam brankas di Swiss. XAUT dapat dibagi ke dalam bagian terkecil hingga enam angka di belakang koma (0,000001) ons troy emas murni. Pengguna dapat menukarkan XAUT ke dalam emas fisik dengan pembayaran dan persyaratan penukaran minimum. (XAUT Whitepaper, 2022) XAUT pada awalnya akan tersedia di jaringan ERC20 dan akan terus bertambah seiring dengan perkembangan pasar. Pengguna XAUT dapat menukarkan koin mereka menjadi emas fisik murni dengan minimal penukaran sebesar 430 XAUT untuk mendapatkan 430 ons troy emas murni dalam kata lain penukaran hanya bisa dilakukan untuk batangan emas penuh. Biaya dan minimal penukaran dapat berubah sewaktu waktu. (XAUT Whitepaper, 2022)

Selanjutnya ialah stablecoin dengan nama PAXG, PAXG merupakan stablecoin yang dikembangkan oleh perusahaan Paxos Trust Company. Tujuan PAXG dikembangkan adalah untuk mendigitalisasi dan memobilisasi aset-aset dunia dengan mudah, salah satu aset yang dimaksud ialah emas. PAXG merupakan versi digital dari emas batangan London Bullion Market Association yang telah terakreditasi oleh London Good Delivery. Setiap satu PAXG mewakili satu ons troy emas fisik. Pengguna dapat menukarkan PAXG yang mereka miliki jika mereka memiliki cukup PAXG untuk mewakili satu batangan emas utuh. Kepemilikan emas ini dapat dibagi menjadi unit terkecil hingga 18 desimal titik desimal, hal ini memungkinkan pengguna memiliki sejumlah kecil emas yang berkualitas. PAXG dibangun dalam jaringan ERC20 yang berbasis Ethereum sehingga PAXG dapat dengan mudah tersedia di banyak jaringan dompet digital, bursa dan beragam platform yang berjalan di atas jaringan blockchain Ethereum. (PAXG Whitepaper, 2019) PAXG mengklaim dirinya merupakan satu-satunya lembaga yang telah memperoleh lisensi dari New York State Department of Financial Services (NYDFS). Dalam hal transparansi, PAXG juga telah diaudit oleh lembaga KPMG LLP, sebuah lembaga independen firma akuntansi terpercaya. Laporan audit mereka dapat diakses di laman resmi <https://www.paxos.com/> dan audit dilakukan setiap bulan. (PAXG Whitepaper, 2019)

Evaluasi Aspek Syariah Stablecoin

Pertama USDT, USDT menggunakan underlying aset berupa mata uang fiat yang mana dalam mata uang fiat terdapat unsur bunga dan mata uang fiat berakar dalam lembaga keuangan konvensional. Para pengguna dapat menukar USDT dengan mata uang fiat dan dapat dengan penuh memiliki USDT tersebut, hal ini dapat dilihat dari keleluasaan pengguna untuk menggunakan USDT tanpa batasan artinya para pengguna memiliki seutuhnya atas barang yang mereka miliki. Disisi lain, untuk poin larangan riba USDT telah terindikasikan terdapat riba karena memiliki basis mata uang

fiat. Dalam hal gharar, USDT tidak terdapat unsur gharar karena dalam whitepaper-nya telah disampaikan dengan cukup jelas tentang apa itu USDT, bagaimana cara mendapatkannya, bagaimana cara penggunaannya, keuntungan dan kelemahan, siapa yang membuat, teknologi yang mendasarinya, dan USDT juga diaudit secara berkala oleh lembaga swasta. USDT tidak terdapat unsur maysir di dalamnya tetapi karena pengguna dapat menggunakan USDT dengan bebas, ini membuka celah bagi pengguna agar dapat menggunakan USDT untuk tindakan-tindakan perjudian. Berikut dijelaskan lebih ringkas evaluasi syariah tentang USDT bawah ini:

Tabel 1. Evaluasi Syariah USDT

| Indikator | USDT |
|-------------------------|--|
| Underlying Assets | Berupa mata uang fiat yang berasal dari lembaga keuangan konvensional dan berasal dari sistem bunga |
| Underlying Assets Claim | Pengguna dapat menukarkan USDT ke dalam mata uang fiat dengan bebas. Ini berarti pengguna memiliki harta mereka dengan seutuhnya. |
| Riba | Terdapat unsur riba karena USDT berbasis fiat |
| Gharar | Tidak terdapat unsur gharar karena whitepaper cukup jelas |
| Maysir | Tidak terdapat unsur maysir, tetapi terdapat indikasi penggunaan USDT untuk hal-hal perjudian karena pengguna bebas menggunakan USDT tanpa batasan |

Kedua IDR, IDR memiliki underlying asset berupa mata uang fiat Indonesia oleh sebab itu IDR terindikasi mengandung unsur riba karena adanya seigniorage dalam mata uang fiat tersebut. IDR juga menawarkan kemudahan mengakses layanan DeFi yang membuat pengguna dapat melakukan beberapa kegiatan yang terdapat unsur riba di dalamnya yaitu kegiatan lending and borrowing. Para pengguna dapat mengkonversi IDR ke dalam mata uang fiatnya atau ke mata uang crypto lainnya, artinya pengguna memiliki hak atas kepemilikan aset. Dalam hal gharar, informasi yang disampaikan dalam whitepaper-nya kurang mencakup keseluruhan aspek seperti halnya whitepaper yang dimiliki oleh USDT. Dalam whitepaper IDR tidak terdapat penjelasan tentang risiko-risiko dan kelemahan-kelemahan yang mereka miliki tetapi di sisi lain IDR telah diaudit oleh dua lembaga swasta yang terpercaya dan mereka telah mempublish hasil audit di website resmi mereka. Ekosistem IDR dalam DeFi yang cukup lengkap membuatnya sangat efisien

dalam penggunaan layanan keuangan terdesentralisasi yang mendukung riba. Salah satu keunggulan yang mereka tawarkan adalah kemudahan mendapatkan tambahan uang dengan menggunakan skema lending and borrowing. Lending and borrowing merupakan kegiatan di mana individu dapat meminjamkan sejumlah IDRX mereka untuk mendapatkan mata uang kripto lain. Kegiatan ini sering dilakukan oleh individu yang ingin mendapatkan keuntungan dari selisih bunga yang ditawarkan. Dalam unsur maysir, tidak terdapat di dalam IDRX tetapi karena ekosistem IDRX yang mendukung riba, tidak menutup kemungkinan kedepannya akan ditemukan praktik-praktik yang terindikasi maysir. Berikut dijelaskan lebih ringkas tentang evaluasi syariah IDRX bawah ini:

Tabel 2. Evaluasi Syariah IDRX

| Indikator | IDRX |
|-------------------------|--|
| Underlying Assets | Berbasis mata uang fiat Indonesia yang terdikasi adanya seigniorage di dalamnya |
| Underlying Assets Claim | Pengguna dapat menukarkan IDRX ke dalam mata uang fiatnya sendiri atau ke dalam mata uang crypto lain dengan mudah dan murah. Ini membuktikan pengguna memiliki hak penuh atas harta yang dimiliki |
| Riba | Terdapat unsur riba di dalamnya karena IDRX berbasis fiat |
| Gharar | Whitepaper sudah ada tetapi belum cukup jelas. Informasi tentang kelemahan dan risiko penggunaan tidak disampaikan, tetapi IDRX telah mempublish hasil audit mereka di website resmi |
| Maysir | Tidak terdapat unsur maysir, tetapi ekosistem IDRX yang mendukung riba akan membuka celah dikemudian hari untuk transaksi-transaksi maysir. |

Ketiga XAUT, XAUT memiliki underlying aset yang dapat diterima dalam hukum Islam yaitu emas. Dalam Islam emas diakui dapat dijadikan mata uang karena nilainya yang stabil. Pengguna XAUT juga dapat menukarkan XAUT nya menjadi emas fisik murni, tetapi ada kendala di sini yaitu adanya minimal penukaran yang sebesar 430 XAUT yang setara dengan $\pm 13,3$ kg emas. Selain itu yang menjadi perhatian ialah aspek kepemilikan atas harta emas tersebut, jika hak kepemilikan emas tidak dapat diakses secara praktis oleh para pengguna, maka konsep kepemilikan

dalam syariah menjadi lemah dan terindikasi adanya unsur gharar di dalamnya. Dengan kata lain pengguna XAUT hanya memiliki hak kepemilikan yang bersifat representatif dan tidak memberikan pengguna atas kontrol fisik emas secara penuh terhadap emas yang mereka miliki. Dalam hal maysir, XAUT diperuntukkan para pengguna yang ingin berinvestasi dalam ekosistem blockchain hal ini dapat dilihat dari tujuan XAUT diciptakan sebagai media “store of value” dan hal ini tidak mengindikasikan adanya praktik maysir. Dalam hal transparansi, XAUT sudah menyertakan laporan-laporan yang telah diaudit oleh lembaga swasta terpercaya terkait cadangan emas yang mereka miliki, hal ini menunjukkan bahwa XAUT benar-benar memiliki emas fisik dan dapat ditukarkan sewaktu-waktu oleh pengguna. (Reserves Report XAUT, 2025) Semua transaksi dapat diverifikasi dengan mudah, semua emas yang sudah di transaksikan dapat diverifikasi pada laman situs resmi <https://gold.tether.to/>. Berikut dijelaskan lebih ringkas tentang evaluasi syariah XAUT bawah ini:

Tabel 3. Evaluasi Syariah XAUT

| Indikator | XAUT |
|-------------------------|--|
| Underlying Assets | Memiliki underlying aset yang dibenarkan dalam Islam yaitu emas |
| Underlying Assets Claim | Pengguna dapat menukarkan XAUT dengan emas murni dengan persyaratan minimum yaitu sebesar 430 XAUT |
| Riba | Tidak terdapat unsur riba di dalamnya karena underlying aset berupa emas |
| Gharar | Jika tidak dikelola dengan benar tentang hak kepemilikan pengguna maka berpotensi terdapat unsur gharar. |
| Maysir | Tidak terdapat unsur maysir karena XAUT didesain untuk investasi. |

Keempat PAXG, PAXG memiliki underlying aset berupa emas dan tidak terindikasi adanya riba di dalamnya. Pengguna dapat menukarkan sejumlah PAXG yang mereka miliki dengan syarat penukaran harus setara dengan emas batangan London Good Delivery ukuran penuh. Hal ini menjadi pertanyaan mendasar tentang hak kepemilikan atas harta emas tersebut yang mana pengguna hanya memiliki sebagian kecil bagian dari emas batangan. Dengan kata lain pengguna tidak dapat memiliki hak kepemilikan nyata secara langsung sama halnya dengan XAUT. Dalam aspek gharar, PAXG memiliki whitepaper yang jelas dan transparansi yang cukup jelas, mereka juga terbuka dengan hasil audit oleh lembaga independen pihak ketiga. Dengan begitu unsur gharar menjadi sangat kecil dalam PAXG. Dalam hal maysir, PAXG hampir sama seperti XAUT yang tujuan utama penggunaannya yaitu untuk

media investasi, dengan begitu unsur maysir tidak terdapat dalam PAXG. Berikut dijelaskan lebih ringkas tentang evaluasi syariah PAXG bawah ini:

Tabel 4. Evaluasi Syariah PAXG

| Indikator | PAXG |
|-------------------------|--|
| Underlying Assets | PAXG memiliki underlying aset berupa emas fisik murni |
| Underlying Assets Claim | Pengguna dapat menukarkan PAXG yang mereka miliki jika PAXG tersebut setara dengan emas batang ukuran penuh. |
| Riba | Tidak terdapat unsur riba karena underlying asetnya emas |
| Gharar | Ada peluang gharar pada hak kepemilikan yang tidak penuh atas emas yang dimiliki oleh para pengguna. |
| Maysir | Tidak terdapat unsur maysir sama seperti XAUT, karena tujuan dikembangkannya PAXG adalah untuk media investasi |

Model Konseptual Stablecoin yang Sesuai Syariah

Model konseptual yang pertama ialah adanya underlying aset. Model konseptual stablecoin yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah haruslah berasal dari barang halal, dalam konteks ini model yang paling sesuai ialah menggunakan underlying aset berupa emas. Emas (dinar) sudah dijadikan sebagai mata uang negara Arab sejak lama, bahkan setelah Islam datang Nabi Muhammad ﷺ menyetujui penggunaan dinar sebagai mata uang (Zarra-Nezhad, 2004) Penggunaan underlying aset berupa emas sangat dianjurkan daripada mata uang fiat, karena dalam mata uang fiat terdapat seigniorage yang mana selisih nilai intrinsik dan nilai nominal ini yang dianggap sebagai riba. (Ahamed Kamel Mydin Meera & Larbani, 2006)

Model yang kedua yaitu struktur kepemilikan dan klaim kepemilikan. Pengguna stablecoin harus dapat memiliki emas murni sepenuhnya. Dalam konteks ini, pengembang stablecoin yang berbasis emas hendaknya dapat membagi emas ke dalam unit terkecil dan pengguna dapat mengklaim kepemilikan emasnya dengan persyaratan minimum yang tidak terlalu besar. Ini menyangkut hak atas kepemilikan harta, di mana pengguna harus dapat mengakses hartanya (emas) secara langsung dan secara penuh agar harta tersebut dapat dimanfaatkan. (Taqiyuddin, Millah, & Luthfi, 2023) Permasalahan yang terjadi pada XAUT dan PAXG ialah pengguna memiliki hak klaim atas emas fisik tetapi dengan persyaratan minimum yang sangat memberatkan sebagai contoh, XAUT mengharuskan pengguna memiliki minimal 430 XAUT atau setara dengan \pm 13.3 kg emas dan PAXG yang setara dengan emas batang London

Good Delivery ukuran penuh. Persyaratan minimum yang diberlakukan oleh XAUT dan PAXG ini sangat memberatkan, oleh karena itu pengembang stablecoin syariah harus membuat hak klaim emas murni yang kecil sebagai contoh minimum penukaran stablecoin tersebut dapat dimulai mulai dari 1 gram.

Model selanjutnya cryptocurrency harus terhindar dari *Riba, Gharar dan Maysir*. Apabila underlying aset berupa emas, unsur riba dalam stablecoin dapat dihilangkan karena underlying aset berasal dari barang halal dalam syariat Islam. Untuk menghindari unsur gharar, pihak pengelola stablecoin dapat membuat whitepaper yang jelas. Whitepaper yang ideal ialah memuat beragam informasi mulai dari teknologi yang mendasarinya, cara mendapatkannya, cara penggunaannya, kelebihan dan kekurangan stablecoin, dsb. Untuk menghindari maysir, pengelola harus dapat mengembangkan stablecoin dengan tujuan investasi bukan trading. Karena trading dapat membuka celah untuk pengguna melakukan transaksi yang bersifat spekulasi.

Tak kalah penting juga adanya transparansi dan audit. Pihak pengembang stablecoin harus dapat memberikan transparansi kepada para penggunanya dengan baik. Hal ini dapat direalisasikan dengan cara mengunggah hasil audit dan cadangan emas di website resmi yang mudah diakses oleh pengguna seperti Paxos yang mengunggah hasil auditnya setiap bulan. Dibutuhkan 3 lembaga audit dalam hal ini, pertama ialah DPS (Dewan Pengawas Syariah) untuk menjaga patuhnya aspek syariah stablecoin, kedua ialah akuntan publik untuk menjaga transparansi laporan keuangan perusahaan pengembang, ketiga ialah lembaga audit blockchain seperti Certik untuk menjaga transparansi teknologi, keamanan stablecoin, dan smart-contract.

Faktor lainnya ialah pengelolaan. Pengelolaan stablecoin harus berasal dari lembaga terpercaya dan diakui oleh pemerintah dalam hal ini Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian Keuangan, BAPPEBTI, dsb. Pengelola yang terpercaya menjadikan pengguna merasa aman dan nyaman menggunakan stablecoin tersebut dan hal ini tentu akan mendukung inklusi keuangan digital secara makro ekonomi.

KESIMPULAN

Penelitian ini mengevaluasi stablecoin dalam cryptocurrency yang membandingkan dua stablecoin yang terkenal dan umum digunakan dalam transaksi yaitu fiat-based stablecoin dan gold-based stablecoin. Proses evaluasi menggunakan beberapa prinsip syariah seperti larangan riba, gharar, maysir, serta aspek masalah (underlying aset dan klaim). Analisis dalam penelitian ini berfokus pada 4 stablecoin yaitu USDT, IDR, XAUT dan PAXG. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa terdapat perbedaan yang cukup signifikan di antara dua model stablecoin ini dalam kepatuhannya terhadap prinsip syariah. Fiat-based stablecoin seperti USDT dan IDR tidak dapat memenuhi unsur masalah (underlying aset) yang mana stablecoin ini berbasis mata uang fiat yang di dalamnya terindikasi seigniorage dan terdapat unsur riba. Unsur maysir juga rentan dalam stablecoin ini karena penggunaannya yang

fleksibel sehingga terdapat celah penggunaan yang bersifat judi dan spekulatif dapat dilakukan pada fiat-based stablecoin ini dengan mudah.

Sebaliknya, gold-based stablecoin seperti XAUT dan PAXG menunjukkan kecenderungan yang tinggi terhadap kepatuhan prinsip syariah. Dalam hal masalah (underlying aset dan klaim) stablecoin ini memiliki basis emas yang dapat diterima secara prinsip syariah dan tidak terdapat unsur riba, namun terdapat kendala dalam klaim yang berakibat pada status hak kepemilikan atas emas tersebut. Syarat minimum klaim yang memberatkan membuat hak kepemilikan atas harta emas menjadi aspek yang harus di kaji lebih dalam. Unsur gharar dapat dihilangkan dengan kejelasan whitepaper dan transparansi audit. Unsur maysir juga dapat diminimalisir karena tujuan awal stablecoin dibuat untuk media investasi buka media trading.

Dari perspektif ekonomi Islam, stablecoin yang paling sesuai dengan prinsip-prinsip syariah ialah gold-backed stablecoin. Namun perlu adanya pengembangan agar stablecoin ini menjadi benar-benar ideal dan dapat difungsikan sesuai dengan prinsip syariah. Pengembangan yang dimaksud ialah dalam berbagai aspek. Salah satu aspek yang krusial ialah dalam unsur hak kepemilikan atas harta emas tersebut yang harus dapat di klaim dengan syarat yang tidak memberatkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alumamah, I. K., & Basirun, M. (2023). Islamic Legal Views in Muamalah and Cryptocurrency. *International Journal of Advanced Multidisciplinary Research and Studies*, 3(4), 1263–1267. Retrieved from www.multiresearchjournal.com
- Ante, L., Fiedler, I., & Strehle, E. (2021). The influence of stablecoin issuances on cryptocurrency markets. *Finance Research Letters*, 41. <https://doi.org/10.1016/j.frl.2020.101867>
- Belguith, R., Manzli, Y. S., Bejaoui, A., & Jeribi, A. (2024). Can Gold-Backed Cryptocurrencies Have Dynamic Hedging and Safe-Haven Abilities Against DeFi and NFT Assets? *Digital Business*, 4(2). <https://doi.org/10.1016/j.digbus.2024.100077>
- Bullmann, D., Klemm, J., & Pinna, A. (2019). *In Search for Stability in Crypto-Assets: Are Stablecoins the Solution?* <https://doi.org/10.2866/969389>
- Hanif, M. (2020). Developing a Fair Currency System. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 12(3), 325–345. <https://doi.org/10.1108/IJIF-02-2019-0024>
- Hassan, S., & Azhar, T. (2022). Current Challenges of Cryptocurrencies Faced by Governments. *Journal of Research and Reviews in Social Sciences Pakistan*, 5(1), 2022–1484. Retrieved from <https://www.researchgate.net/publication/361760068>
- Hileman, G. (2019). *State of Stablecoin*. <https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3533143>
- IDRX Whitepaper. (2023). *IDRX Whitepaper*. Retrieved from <https://home.idrx.co/>
- Juhro, M. S., Syarifuddin, F., & Sakti, A. (2025). *Inclusive Welfare: On the Role of Islamic Social-Public Finance and Monetary Economics* (1st ed.). Springer Singapore. <https://doi.org/10.1007/978-981-96-0051-9>

- Mcleay, M., Radia, A., & Thomas, R. (2014). *Money in the modern economy: an introduction*. Retrieved from www.youtube.com/watch?v=ziTE32hiWdk
- Meera, Ahamed Kameel Mydin, & Larbani, M. (2006). Seigniorage of fiat money and the Maqasid al-Shari'ah: The compatibility of the gold dinar with the Maqasid. *Humanomics*, 22(2), 84-97. <https://doi.org/10.1108/08288660610669383>
- Meera, Ahamed Kamel Mydin, & Larbani, M. (2006). Part I: Seigniorage of fiat money and the maqasid al-Shari'ah: The unattainableness of the maqasid. *Humanomics*, 22(1), 17-33. <https://doi.org/10.1108/08288660610647774>
- Meera, Ahmad Kameel Mydin. (2018). Cryptocurrencies From Islamic Perspectives: The Case of Bitcoin. *Bulletin of Monetary Economics and Banking*, 20(4), 475-492. <https://doi.org/10.21098/bemp.v20i4.902>
- PAXG Whitepaper. (2019). *PAX Gold Whitepaper*. Retrieved from <https://www.paxos.com/pax-gold>
- Reserves Report XAUT. (2025). *Reserves Report XAUT*.
- Taqiyuddin, H., Millah, M., & Luthfi, H. (2023). Instruments of Property Ownership in Islam: The Study of Inheritance Law. *JITC: Journal of Islamic Thought and Civilization*, 13(1), 157-171. <https://doi.org/10.32350/jitc.131.11>
- USDT Whitepaper. (2014). *Tether: Fiat Currencies On the Bitcoin Blockchain*. Retrieved from <https://tether.to/en/>
- XAUT Whitepaper. (2022). *Tether Gold: A Digital Token Backed by Physical Gold*. Retrieved from <https://gold.tether.to/>
- Zarra-Nezhad, M. (2004). A Brief History of Money in Islam and Estimating the Value of Dirham and Dinar. *Review of Islamic Economics*, 8(2), 51-65. Retrieved from <https://www.researchgate.net/publication/235761489>
- Zohuri, B., Nguyen, H. T., & Moghaddam, M. (2022). What is the Cryptocurrency? Is it a Threat to Our National Security, Domestically and Globally? *International Journal of Theoretical & Computational Physics*, 3(1). Retrieved from www.unisciencepub.com